

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan dan Perkara Cerai Gugat Verstek di Pengadilan Agama Batusangkar

Analisis terhadap lima putusan cerai gugat verstek di Pengadilan Agama Batusangkar memperlihatkan bahwa hakim dalam memberikan putusan tidak semata-mata berlandaskan pada aspek hukum normatif, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan filosofis. Dari sisi yuridis, hakim berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta ketentuan HIR mengenai prosedur verstek. Hal ini tercermin dari konsistensi hakim dalam mengesahkan perkawinan, mengabulkan cerai gugat, serta menerapkan tata cara persidangan sesuai hukum acara perdata Islam.

Pada aspek sosial, hakim menimbang kondisi faktual rumah tangga para pihak yang sudah tidak lagi harmonis, serta memperhatikan keberlangsungan hidup anak-anak dengan menyerahkan hak asuh kepada ibu yang dianggap lebih dekat secara emosional. Meskipun tidak selalu merinci kewajiban nafkah anak, hakim tetap menunjukkan kepedulian terhadap dampak sosial-ekonomi dari perceraian, khususnya bagi perempuan dan anak. Pertimbangan ini mencerminkan kepekaan hakim terhadap nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Sementara itu, pada aspek filosofis, hakim menekankan perlindungan martabat perempuan serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Hal ini terlihat dari upaya hakim untuk menegakkan keadilan substantif, bukan sekadar prosedural, dengan menempatkan perceraian sebagai jalan terakhir yang dapat melindungi hak-hak dasar perempuan dan anak. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara

cerai gugat verstek di Pengadilan Agama Batusangkar bersifat menyeluruh karena mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan filosofis demi tercapainya keadilan substantif bagi pihak-pihak yang berperkara.

2. Dampak Putusan dalam Perkara Cerai Gugat Verstek di Pengadilan Agama Batusangkar terhadap Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian

Berdasarkan analisis terhadap lima putusan di Pengadilan Agama Batusangkar, terlihat bahwa meskipun gugatan cerai dikabulkan dan perceraian dinyatakan sah secara hukum, perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian belum sepenuhnya terjamin. Hak-hak normatif seperti nafkah iddah, mut'ah, pembagian harta bersama, maupun kepastian nafkah anak kerap diabaikan atau tidak ditegaskan secara jelas dalam amar putusan. Fokus putusan lebih diarahkan pada aspek legalitas perceraian dan penetapan hak asuh anak, sementara perlindungan substantif terhadap kepentingan perempuan justru kurang mendapat perhatian.

Dalam Putusan Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Bsk dan 600/Pdt.G/2024/PA.Bsk, majelis hakim tidak mencantumkan amar terkait pemberian nafkah iddah maupun mut'ah. Pada Putusan Nomor 603/Pdt.G/2024/PA.Bsk dan 612/Pdt.G/2024/PA.Bsk, meskipun hak asuh anak diberikan kepada penggugat, hakim tidak menetapkan secara jelas besaran nafkah yang menjadi tanggung jawab ayah. Adapun dalam Putusan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Bsk, isu mengenai pembagian harta bersama sama sekali tidak dipertimbangkan. Fakta ini menunjukkan pola yang konsisten, yakni putusan lebih menitikberatkan pada keabsahan perceraian dibanding pada pemenuhan hak-hak perempuan setelah perceraian.

Hasil temuan ini memperlihatkan, pertama, bahwa perempuan setelah perceraian kehilangan sebagian hak normatifnya akibat praktik peradilan yang masih berorientasi formalistik. Kedua, terdapat ketidaksesuaian antara aturan hukum normatif, seperti UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI yang menjamin hak-hak perempuan, dengan pelaksanaannya di pengadilan. Ketiga, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui teori hukum responsif

(Nonet & Selznick, 1978) yang menekankan perlunya hukum peka terhadap kebutuhan sosial, bukan sekadar menjalankan prosedur formal. Begitu pula, menurut perspektif keadilan substantif (Rawls, 1971), seharusnya putusan pengadilan mendistribusikan hak secara adil bagi perempuan, bukan hanya mengesahkan status hukum baru. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Batusangkar masih lebih menekankan keadilan formal, sementara pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian sering terabaikan, sehingga menimbulkan kerentanan baik secara sosial maupun ekonomi bagi mereka.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim atau pertimbangan keadilan substantif dalam setiap putusan hakim harus diutamakan untuk menjamin keadilan bagi para pihak.
2. Putusan perceraian verstek di Pengadilan Agama Batusangkar seharusnya memiliki dampak nyata terhadap para pihak yang berperkara.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2008). Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. In *Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. ke-2*.
- Ali, Moh., and Nurin Dyasti Pratiwi. 2020. "Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Harta Bersama Pra Ikrar Talak." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 1 (1). <https://doi.org/10.19184/jik.v1i1.18234>.
- Andreas, Darren, and Ariawan Ariawan. 2023. "Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7 (1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4483>.
- Arwani, M., Sukresno Sukresno, and Subarkah Subarkah. 2019. "Perspektif Hukum Progresif Tentang Eksekusi Putusan Gugatan Rekonpensi Harta Bersama Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Kasus Perkara Nomor : 1735/Pdt.G/2015/Pa.Pt.) Di Pengadilan Agama Pati." *Jurnal Suara Keadilan* 20 (1). <https://doi.org/10.24176/sk.v20i1.5553>.
- Bakhtiar, H. S. (2019). Pengertian Dan Dasar Hukum Perceraian. *Modul Pengendalian Pelaksanaan Proyek, October*.
- Basuki Prasetyo, Agung. 2020. "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat." *Administrative Law and Governance Journal* 3 (1). <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.23-34>.
- Dahwadin, D., Syaripudin, E. I., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(1) <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>
- Darmawati, Darmawati, and Asriadi Zainuddin. 2015. "Penerapan Keputusan Verstek Di Pengadilan Agama." *Al-Mizan* 11 (1). <https://doi.org/10.30603/am.v11i1.997>.
- Distiliana,& Herlinsi. (2022). Hukum Perceraian Karena Kemurtadan Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, 20(2).
- Dwi Arini Zubaidah.(2022). Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Perceraian Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2) <https://doi.org/10.33367/legitima.v4i2.2541>

Darmawati, Darmawati, and Asriadi Zainuddin. 2015. "Penerapan Keputusan Verstek Di Pengadilan Agama." *Al-Mizan* 11(1).
<https://doi.org/10.30603/am.v11i1.997>.

Dwisana, I Made Arya, and Made Gde Subha Karma Resen. 2021. "Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin Di Indonesia." *Acta Comitas* 6(03) <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p8>.

Efrinaldi, Efrinaldi, Jayusman Jayusman, Rahmat Hidayat Hidayat, and Mahmudin Bunyamin. 2022. "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2 (2). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>.

Fauzan Ashraf, Qoid, and Sabilul Muhtadin. 2023. "Perceraian Disebabkan Istri Seorang Pelacur (Studi Analisa Putusan Pengadilan Agama Salatiga No 0743/Pdt.G/2015/PA.Sal Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah)." *Rayah Al-Islam* 7 (2). <https://doi.org/10.37274/rais.v7i2.756>.

Fitrah, Syawal Andi. 2020. "Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pinrang." *Institut Agama Islam Negeri Parepare*, no. Program Studi Akhwal Syahsiyyah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare.

Gussevi, Sofia, Ira Novianty, and Pebi Supiana. 2023. "Implementasi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Mengenai Kewajiban Ayah Atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies* 4 (1). <https://doi.org/10.52593/mtq.04.1.03>.

Habibi, Habibi. 2021. "Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Inkracht Perkara Nomor : 76/Pdt.G/2016/Pn Mtr." *Widya Kerta: Jurnal Hukum Agama Hindu* 4 (2).
<https://doi.org/10.53977/wk.v4i2.392>.

Hazarul, Aswat, and Arif Rahman. 2021. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Iqtishod* 5 (1).

Herman, Nurul Rifdah, Musyfikah Ilyas, and Nurfaika Ishak. 2023. "Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Terhadap Perkara Cerai Talak." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4.

Hertasmaldi, Hafiz Abdul. 2021. "Penolakan Pembagian Harta Bersama

Alasan Nafkah Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga* 6 (1).

Herman, N. R., Ilyas, M., & Ishak, N. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Terhadap Perkara Cerai Talak. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4.

Hidayah, Rabi'atul. 2022. "Hak Istri Kedua Terhadap Harta Bersama Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata B.W." *Ahwal Syakhshiyah*.

Hidayat, R. E. (2019). Studi Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur Tentang Pernikahan Serta Relevansinya Dengan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 16(1). <https://doi.org/10.32332/istinbath.v16i1.1442>

kementrian agama republik indonesia. 2022. "Al-Quran Kemenag." Layanan Kemenag. 2022.

Kurniati, Esti. 2018. "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Authentica* 1 (1). <https://doi.org/10.20884/1.atc.2018.1.1.7>.

Kurniawan, Hariri, Titin Nurngaini, Zidan Mubarok, and Afrina Afrina. 2022. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka." *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.58561/jkpi.v1i2.33>.

Kurniawati, Mufidatul Ilmi. 2019. "Upaya Hukum Pemenuhan Hak Anak Pasca Putusan Perceraian." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 25

Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. *Palar / Pakuan Law Review*, 3(1), 73–94. <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>

Latifa. (2019). Pengertian Pernikahan Dini. *Poltekkes Jogja*, 1(7).

Lubis, L. (2021). Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang Undang Perkawinan. *Law Jurnal*, 2 (1) <https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1447>

Limbong, Panal Herbet, Syawal Amry Siregar, and Muhammad Yasid. 2023. "Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia." *Jurnal Retentum* 5 (2). <https://doi.org/10.46930/retentum.v5i2.1346>.

- Manangin, Muhamad Syaifullah Abadi, Leni Dwi Nurmala, and Nurmin K Martam. 2020. "Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16 (2). <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3345>.
- Mansari, Mansari, Iman Jauhari, Iman Jauhari, Azhari Yahya, and Muhammad Irvan Hidayana. 2018. "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4 (2). <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4539>.
- Maromi, Syafiq Abror. 2022. "Analisis Yuridis Tentang Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 (2). <https://doi.org/10.46773/v2i2.367>.
- Masykuroh, Yufi Wiyos Rini. 2014. "Eksekusi Dalam Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama." *Ijtimaiyya* 7.
- Mayudah. 2020. "Hak Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *S1 Thesis*.
- Muda'i, Syaiful. 2018. "Kajian Hukum Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk (Studi Perkara Nomor 338/Pdt.G/2008/PA.NGJ)." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 1 (2). <https://doi.org/10.32503/diversi.v1i2.138>.
- Nasution, Ahmad Yani, and Moh Jazuli. 2020. "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer." *TERAJU* 2 (02). <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.164>.
- Nugroho, Meysita Arum. 2022. "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak Yang Disebabkan Salah Satu Pasangan Suami Istri Berpindah Agama." *Jurnal Kewarganegaraan* 6 (2).
- Nur Sa'adah, Nur Sa'adah. 2021. "Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dilakukan Secara Sepihak." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 12 (1) <https://doi.org/10.32493/jdmhkd.mhk.v12i1.10211>.
- Nurdin, Abidin. 2020. "Pembagian Harta Bersama Dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Aceh Menurut Hukum Islam." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2 (2). <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7652>.
- Nurdin, Mochamad. 2023. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kecamatan Cikembar." *As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 (1). <https://doi.org/10.51729/sakinah11130>.

- Nurfieni, Amrin. 2022. "Dinamika Regulasi Perlindungan Hak Konstitusional Anak Pasca Perceraian." *Cita Hukum Indonesia* 1 (2) <https://doi.org/10.57100/jchi.v1i2.15>.
- Nurhadi, Nurhadi, and Alfian Qodri Azizi. 2019. "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)* 1 (2). <https://doi.org/10.33474/jas.v1i2.3707>.
- Nyoto, Nyoto, Budi Kisworo, Rifanto Bin Ridwan, and Hasep Saputra. 2020. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 11 (2). <https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i2.626>.
- Netti, M. (2023). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga. *Jurnal An-Nahl* , 10(1).
- Novianti, N. (2021). Perceraian Disebabkan Impotensi Menurut Ibnu Hazm. *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 1(1). <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v1i1.1618>
- Nugroho, R. M., & Setiadi, A. (2018). *Paradigma Keadilan Substantif Dalam Perumusan Norma Baru: Analisis Filosofis-Yuridis-Hermeneutis atas Putusan MK 2007-2017*.
- Putra, Dedisyah, Zuhdi Hasibuan, and Rahmat Linur. 2023. "Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Studi Kasus Desa Mompang Julu Kabupaten Mandailing Natal." *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum* 5 (02). <https://doi.org/10.30821/taqnin.v5i02.16078>.
- Putri, A N, and U Ibrahim. 2020. "Upaya Hukum Pelaksanaan Eksekusi Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Nomor: 27/Pdt. G/2014/Pn. Btm)." *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah*
- Ramadhani, P. E., & Krisnani, H. (2019). Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1). <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23126>
- Rahman, Sufirman, Nurul Qamar, and Muhammad Kamran. 2020. "Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Ramadhita, Savitri, and Yeni Salma Barlinti. 2022. "Kedudukan Harta Gono-Gini Antara Suami Dan Isteri Setelah Berakhirnya Perkawinan." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6 (3) <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3275>.
- Safriadi. (2021). Maqashid Al-Syari`ah & Masalah. *Kajian Terhadap*

Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'Id Ramadhan Al- Buthi Dr., 257.

Syafaah, Darisy, and Lismawati Lismawati. 2019. "Komunikasi Interpersonal Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung." *Al-I'lam: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 2 (2). <https://doi.org/10.31764/jail.v2i1.1259>.*Poligami." SIGn Jurnal Hukum* 1 (2). <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.60>

Sarpani, and Elvi Soeradji. 2022. "Talak, Rujuk, Dan Iddah Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Transparansi Hukum*.

Sele, Ricu, and Matius I Totok Dwikoryanto. 2021. "Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Anak." *Dunamos: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 2 (1). <https://doi.org/10.54735/djtpak.v2i1.4>.

Sepma, Armevya, and Yenni Erwita. 2020. "Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 1 (2). <https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i2.9434>.

Shamad, Muhammad Yunus. 2017. "Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqra'* 5 (1).

Sopriyanto, Sopriyanto. 2019. "Pandangan Hukum Islam, Hukum Perkawinan Dan Khi Terhadap Praktek Nikah Tahlil (Studi Kasus Di Desa Suka Jaya Kecamatan Muko-Muko Bathin Vii Kabupaten Bungo)." *Nur El-Islam: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 6 (1). <https://doi.org/10.51311/nuris.v6i1.116>.

Subhi, Ahmad Farhan. 2018. "Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum Dan Urgensinya Terhadap Perceraian)." *Mizan: Journal of Islamic Law* 2 (2). <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.144>.

Sukmawati, Ellies. 2019. "Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau." *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 8 (1). <https://doi.org/10.15408/empati.v8i1.16403>.

Sutini, Wiwin, and Putu Eka Trisna Dewi. 2021. "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi Di Australia, Malaysia Dan Jepang)." *Jurnal Aktual Justice* 6 (2).

Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.

Subhi, A. F. (2018). Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian). *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2(2). <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.144>

Sudirman. (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama*.

Tasnim Taheras, Muhammad, Jumni Nelly, and Zulfahmi. 2022. "Nafkah Istri Dalam Perspektif Hadits." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6 (2).

Tompo, Jamiah, Nurhalifah Nurhalifah, and Yusri Muhammad Arsyad. 2022. "Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B." *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 3 (2). <https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v3i2.177>.

Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, 19 19 (2009).

Utami, Safira Maharani Putri, and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. 2023. "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian." *Jurnal Usm Law Review* 6 (1). <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>.

Yusup, Deni Kamaludin, and Fahadil Amin Al Hasan. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dalam Sengketa Harta Bersama." *Jurnal Yudisial* 15 (3). <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.536>.

Zaelani, Abdul Qodir, Syamsul Hilal, and Abdul Hanif. 2022. "Joint Property Inheritance Distribution Practiced by Community of Bandar Lampung." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 5 (1): 101–14. <https://doi.org/10.30659/jua.v5i1.15561>.